



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **50** TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA INGKO TAMBE KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Semerantau Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Ingko Tambe dan Kepala Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan tentang Penentuan dan Penetapan Tapal Batas Wilayah Desa Nomor 16 Tahun 2015, Nomor 3 Tahun 2015, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa, Tanggal 15 Juli 2015;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136/30/DES-MLP/PEM/2021, 136/124/DIT/PEM/2021, Tanggal 17 November Tahun 2021;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Karang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/37/DIT/2022, Nomor : 136/17/DES-TK/2022, Tanggal 4 Maret 2022;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Segiam Kecamatan Kalis dengan Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor :

136/38/PEMDES-SGM/2022, Nomor : 136/36
/DIT/2022, Tanggal 4 Maret 2022;

5. Peta Batas Wilayah Desa Ingko Tambe
Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten
Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
INGKO TAMBE KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik batas *Ulak Kongkong (pada Sungai Bika)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ingko Tambe dan Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Semerantau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 1,195''$ LU dan $112^{\circ} 58' 40,628''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tugu Batas Jalan Lintas Timur (Akat Lita')* pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 50,770''$ LU dan $112^{\circ} 59' 6,355''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyeberangi sungai Kapuas menuju titik batas *Punanin* pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 56,991''$ LU dan $112^{\circ} 59' 13,822''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Lombok (Ulu Bua' Po')* pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 43,870''$ LU dan $113^{\circ} 0' 1,590''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Awal Parit Sawah* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 18,264''$ LU dan $113^{\circ} 0' 15,337''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Parit Sawah Paling Ujung* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 28,449''$ LU dan $113^{\circ} 0' 22,004''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik *Batas Ingko Tambe – Melapi – Tanjung Karang* di sungai Peragi yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ingko Tambe dan Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Karang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 18,806''$ LU dan $113^{\circ} 0' 56,463''$ BT;
- b. Batas Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Karang Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik batas *Batas Ingko Tambe – Melapi – Tanjung Karang* di sungai Peragi yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ingko Tambe dan Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Karang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 18,806''$ LU dan $113^{\circ} 0' 56,463''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai Peragi sampai titik batas *Sungai Peragi* yang merupakan perempatan batas antara Desa Ingko Tambe dan Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Karang dan Desa Padua Mendalam Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 31,866''$ LU dan $113^{\circ} 1' 16,622''$ BT;

- c. Batas Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik batas *Sungai Peragi* yang merupakan perempatan batas antara Desa Ingko Tambe dan Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Karang dan Desa Padua Mendalam Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 31,866''$ LU dan $113^{\circ} 1' 16,622''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Cabang Dua Sungai Palo* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 2,838''$ LU dan $113^{\circ} 0' 45,096''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Palebongan Binawa* di jalan lintas timur pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 47,712''$ LU dan $113^{\circ} 1' 33,486''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Sepan Burung* pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 58,353''$ LU dan $113^{\circ} 1' 44,870''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Sungai Anyiung di Sungai Bika* yang merupakan perempatan batas antara Desa Ingko Tambe dan Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Peniung dan Desa Segiam Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 34,196''$ LU dan $113^{\circ} 2' 26,613''$ BT; dan
- d. Batas Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Semerantau Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Nanga Sungai Anyiung di Sungai Bika* yang merupakan perempatan batas antara Desa Ingko Tambe dan Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Peniung dan Desa Segiam Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 34,196''$ LU dan $113^{\circ} 2' 26,613''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai Bika sampai titik *Ulak Kongkong (pada Sungai Bika)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ingko Tambe dan Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Semerantau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 1,195''$ LU dan $112^{\circ} 58' 40,628''$ BT.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI KAPUAS HULU, *y*

FRANSISKUS DIAAN
FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 50 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA INGKO TAMBE KECAMATAN
 PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN
 KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA INGKO TAMBE
 KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	ULAK KONGKONG (SUNGAI BIKA)	INGKO TAMBE - MELAPI - SEMERANTAU	0° 45' 1,195" N	112° 58' 40,628" E
2	TUGU BATAS JALAN LINTAS TIMUR (AKAT LITA')	INGKO TAMBE - MELAPI	0° 47' 50,770" N	112° 59' 6,355" E
3	PUNANIN	INGKO TAMBE - MELAPI	0° 47' 56,991" N	112° 59' 13,822" E
4	NANGA LOMBOK (ULU BUA' PO')	INGKO TAMBE - MELAPI	0° 48' 43,870" N	113° 0' 1,590" E
5	AWAL PARIT SAWAH	INGKO TAMBE - MELAPI	0° 49' 18,264" N	113° 0' 15,337" E
6	PARIT SAWAH PALING UJUNG	INGKO TAMBE - MELAPI	0° 49' 28,449" N	113° 0' 22,004" E
7	BATAS DESA MELAPI - DESA INGKO TAMBE - DESA TANJUNG KARANG (SUNGAI PERAGI)	INGKO TAMBE - MELAPI - TANJUNG KARANG	0° 50' 18,806" N	113° 0' 56,463" E
8	SUNGAI PERAGI	INGKO TAMBE - SAYUT - TANJUNG KARANG - PADUA MENDALAM	0° 50' 31,866" N	113° 1' 16,622" E
9	CABANG DUA SUNGAI PALO	INGKO TAMBE - SAYUT	0° 49' 2,838" N	113° 0' 45,096" E
10	PALEBONGAN BINAWA	INGKO TAMBE - SAYUT	0° 47' 47,712" N	113° 1' 33,486" E
11	SEPAN BURUNG	INGKO TAMBE - SAYUT	0° 46' 58,353" N	113° 1' 44,870" E
12	NANGA SUNGAI ANYIUNG DI SUNGAI BIKA	INGKO TAMBE - SAYUT - PENIUNG - SEGIAM	0° 45' 34,196" N	113° 2' 26,613" E
13	BATAS SEMERANTAU- SEGIAM-INGKO TAMBE (PADA SUNGAI BIKA)	INGKO TAMBE - SEGIAM - SEMERANTAU	0° 45' 40,998" N	113° 1' 10,170" E

BUPATI KAPUAS HULU,


 FRANSISKUS DIAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULLU

**PETA BATAS WILAYAH
DESA INGKO TAMBE**

**KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULLU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Kode Wilayah : 61.06.17.2024
Luas Wilayah : 3.293,55 Ha / 32,93 Km²

SKALA 1 : 50.000
0 0,5 1 2
km

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Datum Grid : GRS 1984 dan
Datum Horisontal : WGS 1984

PETUNJUK LETAK PETA




DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Perumahan (Desa, Kampung)
- Perbatasan Desa
- Jalan
- Tubuh Air (Sungai, Danau)
- Garis Kontur
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Desa Ingko Tambe

KOORDINAT BATAS

NO	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	KOORDINAT	
			LU	BT
1	Ulok Kogkong (Sungai Bika)	Ingko Tambe - Melapi - Semerantau	0° 45' 1,195" N	112° 58' 40,628" E
2	Tugu Batas Jalan Lintas Timur (Akar Lita)	Ingko Tambe - Melapi	0° 47' 50,770" N	112° 59' 6,355" E
3	Punanin	Ingko Tambe - Melapi	0° 47' 56,991" N	112° 59' 13,822" E
4	Nanga Lombok (Ulu Bua 'Ho)	Ingko Tambe - Melapi	0° 48' 43,870" N	113° 0' 1,590" E
5	Awai Parit Sawah	Ingko Tambe - Melapi	0° 49' 18,264" N	113° 0' 15,337" E
6	Parit Sawah Paling Ujung	Ingko Tambe - Melapi	0° 49' 28,449" N	113° 0' 22,004" E
7	Batas Desa Melapi - Desa Ingko Tambe - Desa Tanjung Karang (Sungai Peragi)	Ingko Tambe - Melapi - Tanjung Karang - Padua Mendalam	0° 50' 18,806" N	113° 0' 56,463" E
8	Sungai Peragi	Ingko Tambe - Sayut - Tanjung Karang - Padua Mendalam	0° 50' 31,866" N	113° 1' 16,622" E
9	Cabang Dua Sungai Palo	Ingko Tambe - Sayut	0° 49' 2,838" N	113° 0' 45,096" E
10	Palebongan Binawa	Ingko Tambe - Sayut	0° 47' 47,712" N	113° 1' 33,486" E
11	Sepan Burung	Ingko Tambe - Sayut	0° 46' 58,353" N	113° 1' 44,870" E
12	Nanga Sungai Anyung di Sungai Bika	Ingko Tambe - Sayut - Penung - Segiam	0° 45' 34,196" N	113° 2' 26,613" E
13	Batas Semerantau - Segiam - Ingko Tambe (Pada Sungai Bika)	Ingko Tambe - Segiam - Semerantau	0° 45' 40,998" N	113° 1' 10,170" E

Simbol Bata:

- Bata Acak Kecamatan Batas Desa dan Batas Kecamatan
- Pola Kesalahan Batas Wilayah Desa Ingko Tambe
- Bata Bata pada Rambu-rambu Simbol 1 : 50.000 pada Pemetaan Rambu-rambu dan Topografi - Badan Nasional Geospasial tahun 2018

BUPATI KAPUAS HULLU

FRANSISKUS DIJAN

